PRINSIP KONSTITUSIONALISME DALAM DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DI TAHUN 2012

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
IGNATIUS ARGA NUSWANTORO
NIM. 0910110040

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PRINSIP KONSTITUSIONALISME DALAM DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DI TAHUN 2012

Ignatius Arga Nuswantoro

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

Email : ignatiusreinardarganuswantoro@rocketmail.com

ABSTRAKSI

Ignatius Arga Nuswantoro, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Unversitas Brawijaya, Februari 2013, **PRINSIP KONSTITUSIONALISME DALAM DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DI TAHUN 2012**, Dr. M. Ali Safa'at, S.H., M.H, Herlin Wijayati, S.H., M.H.

Penulis mengangkat permasalahan Prinsip Konstitusionalisme dalam dasar pertimbangan hakim untuk memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, prinsip konstitusionalisme merupakan prinsip dasar dalam ilmu hukum yang identik dengan pembatasan kekuasaan, sehingga dalam praktek ketatanegaraan prinsip konstitusionalisme juga dijadikan sebuah faham yang paling dekat dengan penyusunan aturan dasar negara, jika berbicara mengenai konteks Negara Indonesia, telah terjadi sebuah perubahan mendasar dalam aturan dasar Negara Republik Indonesia yang kita kenal yaitu UUD NRI Tahun 1945, dalam perubahan mendasar tersebut dalam kaitannya lembaga tertinggi negara setelah perubahan tidak ada lagi istilah lembaga tertinggi negara melainkan cukup dengan sebutan lembaga tinggi negara, karena sudah tidak terdapat lagi lembaga tertinggi negara maka kedudukan lembaga negara adalah setara dalam hal kedudukan yang setara inilah kerap kali terjadi salah penafsiran tentang kewenangan yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 hingga tegangan yang terjadi pada saat pelaksanaan kewenangan tersebut, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Mahkamah Konstitusi berhak memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara berdasarkan Pasal 24C Ayat (1), hingga tahun 2012 terdapat 21 perkara, yang dalam penulisan ini akan dibahas 3 putusan terbaru yang lahir di tahun 2012, maksud pembahasan yang akan dilakukan berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah perkembangan perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara di Tahun 2012 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi ditinjau dari pendekatan *historical approach*? (2) Bagaimanakah wujud Prinsip Konstitusionalisme yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Tahun 2012? Penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif (legal research) dengan metode pendekatan perUUan (*statute approach*), sejarah (*historical approach*), konsep (*conseptual approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dikumpulkan, diinventaris, dianalisis dengan menggunakan metode induktif, melalui metode tersebut penulis

memperoleh jawaban dari hasil penelitian, bahwa Prinsip Konstitusionalisme memiliki nilai penting yang bersifat sebelum dan sesudah adanya konstitusi, bahwa di Tahun 2012 terdapat 3 perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara yang ketiganya diputus secara berbeda oleh Mahkamah Konstitusi, lebih lanjut bahwa Prinsip Konstitusionalisme telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk masuk dalam pertimbangan hukum hanya saja tidak secara tegas disebutkan.

Ignatius Arga Nuswantoro, Constitutional Law, Law Faculty of Brawijaya University, February 2013, ***CONSTITUTIONALISM PRINCIPLE IN BASIC CONSIDERATION OF DISPUTE DECISION AUTHORITY STATE INSTITUTION BY CONSTITUTIONAL COURT IN 2012****, Dr. M. Ali Safa'at, S.H., M.H, Herlin Wijayati, S.H., M.H.*

The authors raised the issue of the basic principle of constitutionalism in consideration of the judge to decide disputes constitutional authority of state institutions, the principle of constitutionalism is basis principle in law which is identical to the power restrictions, so in practice constitutional principle of constitutionalism is also used as an ideology that is closest to the preparation of the basic rules of the state, when talking about the context of the State of Indonesia, there have been fundamental changes in the basic rules of the Republic of Indonesia as we know the Constitution NRI In 1945, the fundamental change is in relation to the state's highest institution after the change is no longer a term but simply the highest state institution as the institution high state, because there is no longer the highest state institution that is equivalent positions in state institutions on equal terms is often mistakenly thought of the authority contained in the Constitution of 1945 NRI to stress that occurs during the execution of the authority, in carrying out their and the authority of the Constitutional Court the right to decide constitutional dispute authority of state institutions under Article 24C Paragraph (1), by 2012 there were 21 cases, which in this paper will discuss three recent decision was born in 2012, the purpose of the discussion will be based on the formulation of the problem as following: (1) How does the development of dispute cases on the constitutional authority of state institutions in 2012 were submitted to the Constitutional Court in terms of the historical approach? (2) What is the form of constitutionalism principle as the basis of consideration of the judge in case of dispute the decision of the constitutional authority of state institutions on the Constitutional Court of the Republic of Indonesia in the Year 2012? In this writing scientific papers, is The studies of normative law (legal research) statute approach method, historical approach, conseptual approach. Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained writer collected, inventaritation, analyzed by using inductive methode, through the method the authors obtained answers from the findings, that the principle of constitutionalism has important value that is before and after the constitution, that in the year 2012 there were 3 cases disputed constitutional authority of state institutions that three decided differently by the Constitutional Court, further that the principle of constitutionalism has been considered by the Constitutional Court for consideration in the law just is not explicitly mentioned.

Kata Kunci : Prinsip Konstitusionalisme, Dasar Pertimbangan, Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum[1], hal ini jelas telah kita pahami dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia menjadi pilihan para pendiri bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan (lebih lanjut disebut : UUD 1945) belum secara tegas mencantumkan redaksional layaknya Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (lebih lanjut disebut : UUD NRI Tahun 1945) yang hingga saat ini berlaku dengan segala kontroversinya.[2] Belum di cantumkannya rumusan ataupun redaksional dalam batang tubuh UUD 1945 tentang negara hukum dikarenakan memang saat itu UUD 1945 dibentuk dalam target waktu yang mendesak sehingga di ceritakan kembali oleh Abdul Mukthie Fadjar dengan mengutip secara langsung apa yang di katakan Soekarno pada saat sidang BPUPK Indonesia sebagai berikut :

> ...bahwa Undang-Undang Dasar jang buat sekarang ini, adalah Undang-Undang Dasar sementara. Kalau boleh saya pakai perkataan ini : ini adalah Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana jang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat jang dapat membuat Undang-Undang Dasar jang lebih lengkap dan lebih sempurna. Tuan-tuan tentu mengerti bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar sementara, Undang-Undang Dasar kilat, bahwa boleh dikatakan pula inilah revolutiegrondwet. Nanti kita membuat Undang-Undang Dasar jang lebih sempurna dan lebih lengkap[3].

Perkembangan konsep negara hukum oleh Jimly Asshiddiqie di uraikan dalam 12 Prinsip negara hukum modern[4] yaitu beberapa diantaranya adalah

---

[1] **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, Sekertariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2011, hal 2.

[2] Moh.Mahfud.MD, **Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal 178, dalam buku tersebut di paparkan kurang lebih terdapat 3 (tiga) arus sikap terhadap UUD NRI 1945 yang berlaku sekarang yaitu (i) Kelompok yang menghendaki adanya amandemen lanjutan, (ii) Kelompok yang menghendaki di pertahankannya UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen saat ini dan (iii) Kelompok yang menghendaki kembali pada UUD 1945 sebelum perubahan.

[3] Abdul Mukthie Fadjar, **Hukum Konstitusi & Mahkamah Konstitusi**, Konstitusi Press & Citra Media, Jakarta, 2006, hal 9-10.

[4] Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 125

adanya Supremasi Konstitusi, Pembatasan Kekuasaan, dan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal aturan dasar bernegara telah ditetapkan dan memiliki kedudukan *supreme* dalam hierarki peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka sebagai aturan dasar yang tertinggi sudah selayaknya memuat hal-hal yang bersifat mendasar pula.

Secara etimologis antara kata konstitusi, konstitusional, dan konstitusionalisme inti maknanya sama, namun penggunaan atau penerapannya berbeda.[5] Konstitusi yang umumnya disebut pula aturan dasar negara, bagi sebagian besar negara di dunia merupakan hasil seleksi dari peraturan-peraturan hukum yang mengatur pemerintahan negara tersebut dan telah dihimpun dalam sebuah dokumen[6]. Pengertian tersebut akan sekilas terlihat lebih sempit jika kita juga berbicara pula tentang konvensi ketatanegaraan yang hingga saat ini juga diakui sebagai salah satu sumber hukum tata negara. Pengertian konstitusi yang disandarkan hanya pada Undang-Undang Dasar menjadi tidak cukup bijak saat kita pahami bersama bahwa semisal di negara Inggris dokumen dasar yang mengatur penyelenggaraan pemerintahannya tidak terkumpul menjadi satu dokumen tertulis dan tersebar dalam beberapa bentuk peraturan tertulis bahkan peraturan yang bersifat non-legal nampak dalam adat atau tradisi[7] seperti misalnya persetujuan Sang Ratu Inggris dalam sebuah rancangan undang-undang.

Hal tersebut diatas berkaitan dengan Prinsip Konstitusionalisme yang menjadi sebuah prinsip utama pembentukan aturan dasar sebuah negara. Pembuatan sebuah dokumen dasar negara perlu disandarkan pada Prinsip Konstitusionalisme, setidaknya di zaman yang modern ini akan sangat sulit ditemukan negara yang tidak mempertimbangkan Prinsip Konstitusionalisme ini dalam pembentukan aturan dasar negaranya. Berkaitan dengan Konstitusi dan Konstitusionalisme Harjono mengungkapkan sebuah perumpamaan sebagai berikut:

---

[5] Dahlan Thaib, dkk, **Teori dan Hukum Konstitusi**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hal 1
[6] Wheare.K.C, **Konstitusi-Konstitusi Modern**, Nusa Media, Bandung, 2011, hal 3.
[7] *Ibid.*, hal 2.

> Konstitusi laksana bangunan rumah, sementara konstitusionalisme adalah ilmu arsitektur atau teknik sipilnya...jika anda ingin membuat sebuah rumah yang bagus maka pelajarilah ilmu arsitektur dan teknik sipilnya. Sebuah rumah bisa saja dibuat tanpa teori, tetapi, jika demikian halnya, kita tidak akan bisa mengantisipasi kelemahan-kelemahannya...kita bisa katakan, konstitusionalisme adalah teori tentang cara membuat rumah bernama konstitusi [8].

Jika berangkat dari hal tersebut kita dapat pahami konstitusionalisme umumnya menyangkut dua hal penting yaitu prinsip yang mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya dan hubungan antar lembaga pemerintahan yang satu dengan yang lainnya. Sehingga konstitusi sekurang-kurangnya akan mengatur mengenai 3 hal yaitu[9] :

1. Menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara
2. Mengatur hubungan antara lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain.
3. Mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negaranya.

Dalam bangunan ketatanegaraan pasca perubahan kita mengenal adanya Mahkamah Konstitusi yang memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban, yang salah satu diantaranya adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

UUD NRI Tahun 1945 yang berlaku saat ini memiliki sebuah perbedaan yang secara mendasar terlihat dari tidak adanya lagi dalam konstruksi kelembagaan Negara Indonesia sebuah lembaga tertinggi negara yang dahulu berada di tangan MPR. Saat ini semua lembaga negara berkedudukan setara dan melaksanakan kewenangannya masing-masing.

Terdapatnya kondisi yang setara dari lembaga negara ini tidak dapat dipungkiri sering terjadi salah penafsiran atas kewenangan yang tecantum dalam konstitusi yang dapat berujung pada kesimpulan adanya tumpang tindih kewenangan lembaga negara secara lebih lanjut akan terjadi sengketa atas pelaksanaan secara teknis kewenangan yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar tersebut, hal ini lah yang menjadi alasan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sangatlah penting sehingga

[8] Harjono**, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa**, Konstitusi Press, Jakarta, 2007, hal 21.
[9] Jimly Ashiddiqie, Op.Cit., hal 24.

Mahkamah tidak bisa dengan sembarangan melakukan pertimbangan diluar UUD NRI Tahun 1945

Atas dasar hal tersebut maka dalam penulisan ini, fokus akan di arahkan melalui analisis terhadap putusan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar di tahun 2012, yang hal ini merupakan sebuah kewenangan yang sah dan dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Berangkat dari kesadaran akan adanya kenyataan bahwa jumlah putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara terlalu banyak (21 putusan). Sehingga penulis akan berfokus pada perkara dan putusan yang paling baru dan itu jelas lahir di tahun 2012 yaitu perkara No.1,2,3/SKLN-X/2012. Lebih lanjut penulis mencoba memberikan pula kajian perkembangan perkara, terkait seluruh perkara yang di ajukan kepada Mahkamah Konstitusi di tahun 2012 baik yang tidak dapat diterima, ditolak, maupun dikabulkan. Setelahnya akan penulis sajikan beberapa nilai penting Prinsip Konstitusionalisme untuk menjadi dasar pertimbangan dalam kontek sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, dan yang paling akhir adalah menemukan bagaimana dan seperti apa wujud prinsip konstitusionalisme yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah perkembangan perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara di Tahun 2012 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi ditinjau dari pendekatan *historical approach* ?
2. Bagaimanakah wujud Prinsip Konstitusionalisme yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Tahun 2012 ?

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan Pendekatan Statute Aprroach[10], yakni dengan cara menelaah semua UU dan regulasi yang terkait dengan substansi penulisan, Pendekatan Sejarah (*historical approach*), yaitu dengan pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu[11] atau mempelajari kembali tiap latar belakang sejarah yang berbeda[12], Pendekatan konsep (*conseptual approach*), yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep[13] khususnya yang terkait dengan Prinsip Konstitusionalisme. Bahan hukumnya terdiri dari bahan hukum primer (berbagai peraturan perUUan dan Putusan Mahkamah Konstitusi), bahan hukum sekunder (beberapa buku teks yang terkait dengan permasalahan yang penulis buat), dan bahan hukum tersier (petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain).[14] Metode pengumpulan Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier tersebut melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan, serta penelusuran bahan dari internet. Analisa bahan hukum penelitian ini yakni dengan metode analisis induktif.

PEMBAHASAN

A. Perkembangan Perkara Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara di Tahun 2012

1. Isu hukum Kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk menunda dan membuka tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Isu hukum yang sebenarnya menjadi substansi dalam permohonan perkara ini adalah ketika Menteri Dalam Negeri beranggapan bahwa

[10] Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hal 93
[11] *Ibid.*, 126
[12] Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2007, hal 318
[13] *Ibid.*, hal 391.
[14] *Ibid.*, hal 296.

dirinya berwenang untuk melakukan penundaan dan membuka kembali tahapan pemilhan kepala daerah.

Dapat dilihat dalam hal ini pemohon dalam menyusun konstruksi dari argumennya mendalilkan bahwa menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara dalam Pasal 2 Ayat (1) terkait dengan lembaga negara yang dapat menjadi pemohon dan termohon, pemohon masuk dalam satu diantaranya[15]. Dalam hal ini pemohon membangun argumen melalui Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa " Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar", pemohon juga menyebutkan Pasal 5 dan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 menurut pemohon berdasarkan hal tersebut Presiden merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional yang diberikan UUD NRI Tahun 1945. Belum berhenti sampai disitu masih terkait dengan legal standing pemohon, pemohon mengajukan lagi dalil melalui Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 untuk membuktikan bahwa pemohon termasuk dalam lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI tahun 1945, yang secara lengkap dalam permohonannya sebagai berikut:[16]

> Bahwa berdasarkan Pasal 17 UUD 1945, Presiden dibantu oleh para Menteri yang membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan. Oleh karena itu Menteri Dalam Negeri sebagai

[15] **Peraturan Mahkamah Konstitusi No.08/PMK/2006** tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam SKLN adalah sebagai berikut, (a) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), (b) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), (c) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), (d) Presiden, (e) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), (f) Pemerintah Daerah (Pemda), (g) Lembaga Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;

[16] **Putusan Mahkamah Konstitusi No.1/SKLN-X/2012**, Tanggal 27 Januari 2012, hal. 5

> Menteri dari Kementerian yang disebut secara langsung dalam UUD 1945 dan sebagai pembantu Presiden mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon.

Selanjutnya atas permohonannya tersebut Menteri Dalam Negeri melalui kuasanya memberikan beberapa dalil beserta argumentasi terkait hal yang di mohonkan kepada Mahkamah Konstitusi melalui petitumnya untuk diputus. Pada pendahuluan, pemohon mengungkapkan argumentasi bahwa Pemilihan Kepala Daerah merupakan proses pengisian pimpinan daerah, yang menurut pemohon proses tersebut harus mampu menjamin keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan arah tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Perwujudan kesejahteraan yang dimaksud oleh pemohon dalam permohonannya akan dapat dicapai melalui kontinuitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harmonis antara seluruh pemangku kepentingan.[17]

Dalam perjalanan perkara *a quo*, Mahkamah mengeluarkan putusan sela tertanggal 17 Januari 2012 namun pada akhirnya Mahkamah dalam pertimbangan berkesimpulan pemohon yang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri tidak memenuhi syarat *Subjectum Litis* sebagai pemohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, sehingga Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan dalam perkara termasuk juga keberatan dari termohon II dan pihak terkait. Sehingga dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2. Isu hukum Persetujuan Cabang Kekuasaan Legislatif dalam Pembelian Divestasi 7% saham PT. NNT oleh Presiden.

Begitu subtansialnya isu hukum dan pentingnya kewenangan yang dipersengketakan terlihat jelas dari banyaknya ahli yang dihadirkan oleh masing-masing pihak, hingga kurang lebih total ahli yang didatangkan kehadapan sidang Mahkamah Konstitusi berjumlah 20-an saksi ahli.

[17] **Putusan Mahkamah Konstitusi No.1/SKLN-X/2012**, Tanggal 27 Januari 2012, hal. 3

Dalam perkara ini yang menjadi substansi permasalahan sekaligus isu hukum yang dibawa adalah perihal apakah memang dalam hal pembelian 7% saham PT.NNT oleh Presiden c.q Menteri Keuangan adanya persetujuan Legislatif dalam hal ini DPR merupakan hal yang mutlak harus dilakukan. Atas dasar hal itu pula isu hukum yang ada berkembang kearah dasar hukum yang digunakan apakah upaya divestasi yang dilakukan oleh Presiden *c.q* Menteri Keuangan merupakan sebuah tindakan dalam kerangka Pasal 33 atau Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945, lebih lanjut apakah divestasi yang dilakukan dalam keadaan normal atau dalam keadaan penyelamatan perkonomian nasional.

Sengketa kewenangan lembaga negara nomor 2/SKLN-X/2012 ini diajukan oleh Presiden Republik Indonesia, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemohon yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 27 Desember 2011 memberi kuasa dengan hak subtitusi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dr. Amir Syamsudin, S.H., M.H. sekaligus Menteri Keuangan Republik Indonesia Agus D.W. Martowardojo. Termohon I dalam perkara ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sedangkan masih dalam perkara yang sama termohon II adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Dalam perkara yang diajukan oleh Presiden Republik Indonesia ini sebenarnya pada intinya mengenai permasalahan implikasi dari kontrak karya yang ditandatangani Indonesia pada tanggal 2 Desember 1986, yang berupa pelaksanaan divestasi sebagaimana yang tecantum dalam Pasal 24 ayat (3) *Contract of Work between The Government of The Republic of Indonesia and PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT)*. Pada dasarnya kewenangan yang diminta untuk diputus Mahkamah Konstitusi adalah tentang kewenangan Presiden Republik Indonesia c.q Menteri Keuangan selaku Bendahara Negara melalui PIP (Pusat Investasi Pemerintah) berhak untuk melakukan divestasi 7% saham kepada PT. NNT tanpa harus meminta persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) karena menurut asumsi Pemohon yang dalam hal ini Presiden

Republik Indonesia hal tersebut merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang termasuk pula di dalamnya pengelolaan keuangan negara yang merupakan domain Eksekutif.

Berbeda pandangan dengan Eksekutif yaitu Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menyatakan keberatannya atas hal tersebut, DPR-RI berasumsi bahwa sebelum Presiden RI melaksanakan divestasi 7% saham kepada PT.NNT yang diwakili oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Negara melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Presiden selaku eksekutif perlu meminta persetujuan terlebih dahulu kepada legislatif selaku perwakilan dari rakyat Indonesia.

Masuknya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara ini dikarenakan atas tindakan pemohon yang bersikukuh untuk tetap ingin melakukan divestasi 7% saham kepada PT.NNT, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang dalam perkara ini berposisi sebagai termohon I melalui pimpinannya secara resmi mengajukan surat permohonan Nomor PW.01/5188/DPR-RIVI/2011[18] kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan *(audit)* dengan tujuan tertentu kepada pelaksanaan divestasi 7% saham yang sedianya ingin dilakukan oleh Pemohon. Berdasarkan hasil audit BPK-RI melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK-RI selaku termohon II berkesimpulan bahwa keputusan pemerintah untuk melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal perusahaan swasta yaitu pembelian saham sebesar 7% milik PT.NNT oleh PIP atas nama Pemerintah harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPR-RI[19] sebagai pemegang hak budget dan berikutnya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah

Mahkamah Konstitusi dalam pokok perkara mempertimbangkan bahwa Presiden dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan juga harus

[18] **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/SKLN-X/2012**, bertanggal 31 Juli 2012, hal 11
[19] *Ibid*., hal 12

mengindahkan konstitusi, dengan kata lain kekuasaan tersebut memiliki batasnya. Tidak ada penggunaan uang negara baik untuk belanja maupun pembiayaan tanpa terlebih dahulu tercantum dalam APBN yang telah disetujui oleh Termohon I (DPR).

Dalam perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 4 orang Hakim Mahkamah Konstitusi. Pendapat berbeda yang pertama berasal dari **Hakim Konstitusi Harjono dan Maria Farida Indrati**, pada intinya pendapat kedua Hakim Konstitusi ini memiliki kata kunci yang tekait dengan pelaksanaan kontrak karya, kemanfaatan bagi bangsa Indonesia dan sekaligus Promosi dari Kepentingan Nasional.

Pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) juga muncul dari **Hakim Konstitusi Achmad Sodiki**, yang pada intinya beliau menyatakan perihal penghargaan atas kedudukan bangsa dan untuk mendekati realisasi sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3).

Pendapat yang berbeda dikemukakan pula oleh **Hakim Ahmad Fadlil Sumadi** yang berintikan selama dalam perjalanan APBN yang telah disetujui maka seharusnya pengelolaan keuangan terkait divestasi saham yang dikeluarkan diperbolehkan karena merupakan kewenangan konstitusional pemohon sehingga seharusnya menurut beliau Mahkamah menjatuhkan putusan yang menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

3. Isu hukum Kewenangan DPRP dan Gubernur Papua dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Provinsi Papua.

Dalam perkara *a quo*, isu hukum yang dibawa tergambar dalam kerangka permohonan hingga tanggapan dari masing-masing pihak baik melalui ahli maupun melalu jawaban para pihak secara masing-masing. Isu hukum dalam perkara ini adalah berkaitan dengan apakah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Papua merupakan kewenangan yang sah yang dimiliki DPRP dan Gubernur sebagai

Pemerintah Daerah. Lebih lanjut isu hukum ini juga berkaitan dengan apakah relevan proses politik juga dilakukan oleh lembaga bentukan politik pula.

Dalam kaitannya isu hukum yang digulirkan melalui permohonannya, pemohon menghadirkan satu orang saksi ahli atas nama **Andi Irmanputra Sidin** yang pada keterangannya menjelaskan bahwa dalam konteks pengisian jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota oleh konstitusi hal tersebut mengacu pada klausul pemilihan yang dilakukan secara demokratis[20], Selanjutnya jika memang pada kenyataannya pelaksanaan pemilu kepala daerah tersebut memilih model pemilihan secara langsung dengan prinsip yang sama seperti penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil maka secara jelas konsep penyelenggaraan tersebut tunduk kepada norma utama Pasal 22E UUD 1945 yang merupakan sebuah kewenangan yang berada pada sebuah komisi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam hal ini secara otomatis tidak bisa tidak bahwa kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah merupakan domain dari KPU (K besar, P besar, U besar), meskipun kelembagaannya baru lahir di tingkat Undang-Undang namun kewenangannya telah diberikan oleh konstitusi.

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Nomor 3/SKLN-X/2012 ini diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai pemohon, yang mengajukan Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagai termohon I dan Gubernur Papua sebagai termohon II. Adapun dengan pokok perkara tekait dengan tugas dan wewenang pemohon dalam Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur diatur lebih rinci dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang antara lain menegaskan bahwa menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan, mengkordinasikan dan memantau tahapan pemilihan, menerima hasil pemilihan dari KPU Provinsi, yang kesemua hal tersebut berada dalam domain pemohon sebagai penyelenggara pemilihan umum.

[20] **Undang- Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945**, Pasal 14 Ayat (4)

Menurut Mahkamah lebih lanjut bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua harus tetap dilaksanakan berdasarkan asas-asas pemilihan umum yaitu umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta diselenggarakan oleh penyelenggara yang independen (mandiri)[21] sehingga dalam hal ini tidak mungkin diselenggarakan oleh DPRP ataupun Gubernur yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan perorangan yang berasal dari unsur partai politik ataupun yang memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung. Permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya.

B. Wujud Prinsip Konstitusionalisme dalam Pertimbangan Hukum putusan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Tahun 2012.

1. Nilai Penting Prinsip Konstitusionalisme dalam konteks penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.

Prinsip Konstitusionalisme berhubungan pula dengan nilai penting suatu konstitusi dalam sebuah negara, pentingnya suatu konstitusi dan Undang-Undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan[22] hal ini seperti apa yang memang dimaksud dalam Prinsip Konstitusionalisme yang merupakan pedoman untuk membentuk sebuah konstitusi yang mampu memberikan arah jelas bagi sebuah usaha untuk menjalankan sebuah negara.

Pandangan mengenai pentingnya prinsip konstitusionalisme masuk dalam pertimbangan hukum sengketa kewenangan lembaga negara bukan lah pandangan yang tanpa dasar, melainkan seperti apa yang sudah coba penulis uraikan diatas bahwa argumen terkait mengapa prinsip konstitusionalisme perlu masuk sebagai salah satu dasar pertimbangan

[21] **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012**, 19 September 2012, hal 175

[22] A.Hamid Attamimi, **Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara**, Desertasi, UI, Jakarta, 1990, hal 215

dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Konstitusionalisme memiliki bebrapa unsur diantaranya pembagian tugas dan wewenang lembaga negara atau sering dikenal melaui pengertian hubungan antar lembaga negara, Dalam sengketa kewenangan lembaga negara objek dan subjek sengketa harus berdasarkan Undang-Undang dasar atau setidak-tidak berawal dari kewenangan atributif dalam UUD NRI Tahun 1945, sehingga jelas bahwa untuk dapat menyelesaikannya dengan baik Mahkamah juga harus merujuk pada apa yang di dimaksudkan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai sebuah konsekuensi diletakkannya redaksional "diberikan oleh Undang-Undang Dasar" dalam rumusan Pasal 24C Ayat (1).
b. Prinsip Konstitusionalisme merupakan prinsip yang bersifat *pre* dan *post* atau sebelum dan sesudah seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, yang berarti konstitusi dapat terbentuk karena juga melalui pertimbangan bahwa Prinsip Konstitusionalisme juga harus mendasari pembentukan konstitusi tersebut, dalam kaitannya sesudah konstitusi itu terbentuk maka Prinsip Konstitusionalisme dapat diibaratkan sudah menjelma menjadi satu, terejawantahkan dalam norma-norma yang ada dalam konstitusi tersebut. Sehingga saat Mahkamah Konstitusi menjadikan Prinsip Konstitusionalisme tersebut menjadi sebuah pertimbangan dalam putusan sebenarnya Mahkamah Konstitusi sedang menjadikan konstitusi tersebut sebagai pertimbangan yang sesungguhnya.
c. Konstitusi akan tidak berarti tanpa Prinsip Konstitusionalisme, hal itu jelas terbukti melalui fakta, bahwa bagaimana bisa membentuk sebuah negara tanpa mempertimbangkan untuk menjamin dan memenuhi Hak Asasi Manusia dalam konstitusinya, bagaimana bisa membentuk negara tanpa mengatur hubungan antar lembaga negara yang ada, yang menjadi organ negara dalam menjalankan aktivitas serta mewujudkan tujuan dalam negara itu sendiri. Maka sebenarnya Prinsip Konstitusionalisme menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa antar lembaga negara itu sendiri, yang

merupakan hasil penjabaran Prinsip Konstitusionalisme khususnya yang terkait dengan sistem pemisahan kekuasaan dan sistem *check and balances*

2. Rangkaian Prinsip Konstitusionalisme dalam 3 Putusan MK di Tahun 2012

Dalam putusan No. 1 SKLN-X/2012 Prinsip Konstitusionalisme dibangun oleh Mahkamah Konstitusi melalui kaitannya pemisahan kekuasaan yang secara lebih jelas Mahkamah menyatakan sebagai berikut dalam putusan perkara *a quo*:

> Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, benar di dalam Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945 setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, namun tidak berarti menteri dalam perkara SKLN dapat serta merta menjadi Pemohon, karena menteri bukan lembaga negara yang berdiri sendiri seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan sebagainya**. Menteri adalah pembantu Presiden. Dengan demikian, menurut Mahkamah, meskipun menteri disebut dalam UUD 1945 namun menteri tidak termasuk dalam lembaga negara yang dapat bertindak sendiri sebagai Pemohon dalam SKLN**.[23]

Pendapat Mahkamah Konstitusi di atas jelas menunjukan bahwa Mahkamah ingin memberikan pengertian terkait Prinsip Konstitusionalisme sekaligus aturan yang berlaku dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Mahkamah menyatakan bahwa menteri-menteri bukan lembaga negara yang berdiri sendiri namun menjadi satu dalam hal ini membantu Presiden Republik Indonesia dalam kerangka Lembaga Kepresidenan Maka dalam hal ini benarlah Mahkamah Konstitusi memberi pertimbangan demikian dikarenakan memang dalam sistem Pemisahan Kekuasaan kita mengenal setidaknya 3 (tiga) cabang kekuasaan yang selalu ada dalam proses tumbuh kembang sebuah negara. 3 (tiga) cabang kekuasaan tersebut adalah cabang kekuasaan eksekutif, cabang kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan yudisial/yudikatif.

[23] **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012**, 27 Januari 2012, poin 3.13.6, hal. 23-24

Dalam putusan No.2/SKLN-X/2012 prinsip konstitusionalisme diwujudkan oleh Mahkamah salah satunya berdasarkan pernyataan sebagai berikut dalam isu hukum persetujuan legislatif mengenai divestasi PT NNT:

> Menurut Mahkamah, dana investasi pemerintah (reguler) melalui PIP pada APBN TA 2011 sebanyak Rp. 1 trilliun tidak dapat serta merta digunakan oleh pemohon untuk pembelian saham PT. Newmont Nusa Tenggara karena penggunaan tersebut belum dibahas dan disetujui bersama termohon I. **Pembahasan dan persetujuan bersama tersebut, tidak berarti bahwa terdapat persetujuan bertingkat dalam APBN**. **Pembahasan dan persetujuan bersama termohon I diperlukan guna memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara tepat dengan resiko bersama antara Pemohon dan Termohon I.**[24]

Dalam hal ini dapat kita pahami pula terdapat sebuah sistem *checks and balances* yang memang hanya tersirat, namun tetap memiliki sebuah kepentingan yang berujung pada tegaknya Prinsip Konstitusionalisme. Jika Pemohon dalam hal Presiden yang merupakan cabang kekuasaan eksekutif memiliki sebuah kebijakan maka legislatif sebagai representasi rakyat dapat melakukan sebuah proses *check and balances* mengingat bahwa kebijakan tersebut terlebih akan berpengaruh terhadap masyarakat secara luas atau memiliki resiko terhadap kerugian negara.

Dalam putusan No.3/SKLN-X/2012 secara lebih tegas menyebut dalam redaksional *check and balances* yang merupakan sebuah sistem turunan dari Prinsip Konstitusionalisme yang secara lebih rinci sebagai berikut:

> Menimbang bahwa kekhususan Provinsi Papua yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang hanya mengenai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus orang asli Papua dengan mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP yang merupakan representasi kultural orang asli Papua juga **harus tetap dalam kerangka penyelenggaraan yang dilakukan oleh KPU (Pemohon) untuk memastikan ketidakberpihakan dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk itu, sebagai bagian dari proses checks and balances antar lembaga negara** dan penghormatan

[24] **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012**, tanggal 31 Juli 2012, poin 3.18.2, hal 169

terhadap kelembagaan adat Papua, serta perlindungan atas hak-hak orang asli Papua.[25]

Dari apa yang dijadikan Mahkamah Konstitusi sebagai pertimbangan diatas, *check and balances* dilihat menjadi sebuah hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, hal ini sekaligus sebuah bukti bahwa Prinsip Konstitusionalisme juga telah dijadikan salah satu dasar pertimbangan oleh Mahkamah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Prinsip Konstitusionalisme merupakan prinsip penting dalam pembentukan sebuah aturan dasar negara, setelah aturan dasar negara terbentuk bukan berarti tidak ada lagi prinsip konstitusionalisme karena pada dasarnya saat kita melihat aturan dasar negara (konstitusi) itu sendiri maka kita juga sedang berhadapan dengan prinsip konstitusionalisme secara lebih utuh yang di ejawantahkan dalam norma-norma aturan dasar bernegara. Dari hal ini kesimpulan yang dapat diambul salah satunya adalah bahwa Prinsip Konstitusionalisme bersifat *Pre* dan *Post* atau sebelum dan sesudah konstitusi, yang berarti saat kita menuntut adanya supremasi konstitusi kita sedang memperjuangkan pula Prinsip Konstitusionalisme.

Prinsip Konstitusionalisme menjadi penting untuk menjadi bagian dari sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, bukan hanya karena subjek dan objek sengketa berasal dan diharuskan berdasarkan konstitusi, lebih jauh hal ini merupakan implikasi dari pentingnya penegakkan supremasi konstitusi itu sendiri yang dengan gilirannya lagi-lagi berujung pada Prinsip Konstitusionalisme yang juga ikut melandasi pembentukan konstitusi itu sendiri.

[25] **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012**, tanggal 19 September 2012, poin 3.13, hal 176.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang harus diberikan oleh penulis adalah terkait dengan penegasan penyebutan Prinsip Konstitusionalisme dalam putusan sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara menjadi sebuah hal yang tidak boleh ditawar, ditunda apalagi dihilangkan. Dengan jelas perlulah dalam pertimbangan hukum Mahkamah menyebut Prinsip Konstitusionalisme secara tegas. Prinsip Konstitusionalisme ini juga harus menjadi tanggung jawab secara khusus pemerhati ketatanegaraan baik akademisi maupun praktisi dan secara lebih umum seluruh warga negara Indonesia, mengingat tidak mungkin sebuah negara dibangun diatas konstitusi yang tidak jelas faham konstitusionalismenya

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Mukthie Fadjar, 2006, ***Hukum Konstitusi & Mahkamah Konstitusi***, Konstitusi Press & Citra Media, Jakarta.

Harjono, 2007, ***Konstitusi sebagai Rumah Bangsa***, Konstitusi Press, Jakarta.

Johnny Ibrahim, ***Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif***, Bayumedia, Malang, 2007.

Moh.Mahfud.MD, 2009, ***Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu***, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, Kencana, Jakarta, 2005.

Jimly Asshiddiqie, 2011, ***Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta.

Dahlan Thaib dkk., 2011, ***Teori dan Hukum Konstitusi***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wheare.K.C, 2011, ***Konstitusi-Konstitusi Modern***, Nusa Media, Bandung.

DOKUMEN RESMI

A.Hamid Attamimi, ***Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara***, Desertasi, UI, Jakarta, 1990, hal 215

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ***1/SKLN-X/2012***, Tanggal 27 Januari 2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ***2/SKLN-X/2012***, Tanggal 31 Juli 2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ***3/SKLN-X/2012***, Tanggal 19 September 2012.

PERTURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006, No.08/PMK/2006